



PUTUSAN

Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang bersidang secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara harta bersama antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Jakarta/03 Agustus 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Bumi Mutiara Blok JC 8 no 18, Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 13 Januari 2023 telah memberikan kuasa kepada JAMSON FRANS GULTOM, S.H., S.Kom., M.M., M.H. dan kawan-kawan advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum di Lembaga Bantuan Hukum Harapan Bumi Pertiwi yang beralamat Jalan H. Ung, yang beralamat di Jl B No 466 RT. 14 RW. 002 Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan domisili elektronik Email : Pratieksulistyoadvokat20@gmail.com, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tercatat dengan Register Nomor 536/Adv/III/2024 tanggal 04 Maret 2024;

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/12 Juli 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiun PNS, tempat kediaman di Makara Cyber

Halaman 1 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Village Blok C7 nomor 6A, Desa Cadasngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Maret 2024 telah memberikan kuasa kepada BASUNI ISMAIL, S.H., M.H. dan kawan-kawan advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di FBM LAW FIRM yang beralamat Jalan Raya Prof Lefran Pane, Jalan H. Nadih Nomor 31 RT 006 RW 025, Kp Sugutamu, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dengan domisili elektronik Email : basuniendol@yahoo.co.id, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tercatat dengan Register Nomor 618/Adv/III/2024 tanggal 19 Maret 2024;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn, tanggal 21 Pebruari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 6 Desember 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, dengan Kutipan akta Nikah Nomor :1453/36/XII/1997.
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak,
3. Bahwa, pada tanggal 27 Januari 2022, Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor perkara

Halaman 2 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2589/Pdt.G/2021/PA.Cbn dengan akta Perceraian Nomor :
0530/AC/2022/PA.Cbn.

4. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan harta bersama berupa :
 - a. Sebidang tanah dan di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal Yang terletak di Perumahan Makara Cyber Village Blok C7, No. 6A Kelurahan Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Jawa Barat;
Saat ini rumah tersebut dikuasai dan ditempati oleh Penggugat Taufiq Alamsyah serta Dokumen Tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Taufiq Alamsyah
 - b. Sebidang tanah dan di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal Yang terletak Perumahan Bumi Mutiara Blok JC.8/18 Bojong Kulur, Kabupaten Bogor, dengan luas tanah 132 M2 (Seratus Tiga Puluh Dua Meter Persegi) dan Bangunan 132 M2, Sertifikat tanah hak milik No: 103394, NIB 10.10.16.09.007448, No Surat Ukur 301 dan Akta Jual Beli Notaris NY. ITJE RACHMATI Nomor : 389 / 143 atas nama SHM yaitu Taufiq Alamsyah, S.H., Bin H. Eddy Usmansyah (Tergugat);
Saat ini rumah tersebut dikuasai dan ditempati oleh Ibu Rismauli serta Dokumen Tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Penggugat (Rismauli);
 - c. Kontrakan Rumah yang terletak di Karya Bakti RT.02/RW.03 No.33 Cilendek Barat, Kota Bogor. dengan luas tanah 92 M2 (Sembilan Puluh Dua Meter) dan Bangunan 50 M2 (puluh Meter Persegi) Sertifikat tanah hak milik No. 1619 NIB 10.09.05.08.00901, No Surat Ukur 196 dan atas nama SUWARNI dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT/PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.71.040.008.020-0232.0
Saat ini Asset Tersebut dikuasai dan ditempati serta Dokumen Tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat (Taufiq Alamsyah, S.H., Bin H. Eddy Usmansyah)
 - d. Tanah seluas 2000 m2 Terletak di Jonggol (Kabupaten Bogor) dan Akta Jual Beli Notaris PARTONO, S.H., Nomor : 488 / 2003 atas nama

Halaman 3 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (Taufiq Alamsyah, S.H., Bin H. Eddy Usmansyah) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah milik HERU

Timur : Tanah milik AGUSTNA

Selatan : Tanah milik PECAHAN

Barat : Tanah milik NASAN

Saat ini Tanah tersebut dikuasai dan ditempati oleh serta Dokumen Tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat (Rismauli) ;

5. Bahwa, hingga saat ini Tergugat belum mau berbagi harta bersama dengan Penggugat secara adil dan profesional sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.
6. Bahwa, berdasarkan Undang-undang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) yaitu Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan ;
7. Bahwa, oleh karena objek perkara pada Point 4 huruf a sampai dengan huruf d merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan, maka objek perkara tersebut haruslah dibagi 2 (dua) yaitu 1/2 bagian untuk Penggugat dengan 1/2 bagian untuk Tergugat;
8. Bahwa, terhadap perkara harta bersama tersebut diatas Penggugat telah sering kali menghubungi Tergugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara baik-baik dan damai, namun tetap saja tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Cibinong;
9. Bahwa oleh karena Tergugat terindikasi tidak memiliki itikad baik untuk membagi harta perkawinan tersebut kepada Penggugat seuai dengan aturan yang sebenarnya, maka berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta ada dugaan kuat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan

Halaman 4 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya gugatan ini maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Cibinong berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu terhadap harta perkawinan tersebut;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa dirugikan dan berhak mendapatkan bagian dari harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat.

Berdasarkan Alasan-Alasan tersebut di atas, Maka dengan Hormat Penggugat / Kuasa Hukum. Mohon Kiranya Kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan Untuk Memutuskan ini Sebagai Berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh objek perkara yang tertuang dalam point 4 huruf a sampai dengan d adalah sah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat (suami isteri yang sah untuk dibagi 2 (dua));
3. Menghukum Tergugat Untuk Menyerahkan Seluruh Harta yang tertuang dalam point 4 huruf a sampai dengan d untuk dibagi 2 (dua) bersama dengan Penggugat;
4. Menyatakan sita harta bersama (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Cibinong atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat/mengikat dan berharga;
5. Memerintahkan kepada Tergugat Untuk Tunduk dan Patuh terhadap putusan ini walaupun ada upaya hukum banding dan Kasasi;
6. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoer Baar Bij Voorraad), meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat juga dengan didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing telah hadir menghadap di depan

Halaman 5 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, kemudian diupayakan oleh Majelis Hakim untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, Para pihak telah sepakat menyerahkan mediator kepada Majelis Hakim dan Majelis Hakim menunjuk Drs. Ismet Ismail, MH. sebagai Mediator, yang telah melaporkan proses mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2024, namun upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi secara tertulis tanggal 17 April 2024 yang disampaikan dalam persidangan secara elitigasi tanggal 17 April 2024, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat adalah tidak benar, supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat, maka dengan ini Tergugat perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam hubungan hukum ini yaitu sebagai berikut :

2.1. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinannya pada hari Sabtu 6 Desember 1997, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1453/35/XII/1997, tertanggal 6 Desember 1997;

2.2. Bahwa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah putus karena perceraian, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong, dengan nomor perkara 2589/Pdt.G/2021/PA.Cbn, 29

Halaman 6 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan telah dikeluarkan akta cerainya;

2.3. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat tidak dikaruniai anak, namun mempunyai anak angkat yang bernama Fildzah Arista Syahputri, lahir di Depok, tanggal 11 Desember 2004 (diasuh sejak 22 Desember 2004 yang diperlakukan dan dianggap sebagai anak sendiri), karena telah diasuh dan di didik sejak kelahiran beberapa hari dari ibu kandungnya, anak tersebut sudah berusia 20 (dua puluh) tahun dan saat ini sedang kuliah, melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi;

3. Bahwa Tergugat setelah resmi bercerai dengan Penggugat, sampai saat ini Penggugat tidak mau meninggalkan rumah bahkan merasa memilikinya walaupun Rumah tersebut adalah Hak Mutlak Milik Tergugat yang terletak di Perumahan Bumi Mutiara Blok JC.8/18 Bojong Kulur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, rumah dimaksud dibeli jauh sebelum dilakukan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, dibeli pada tanggal 23 Mei 1997;

4. Bahwa saat menempati rumah Penggugat sebagai isteri, pada waktu itu di rumah Tergugat, sudah ada barang-barang berupa perlengkapan rumah tangga, misalnya tempat tidur, lemari pakaian, kulkas, meja makan beserta kursi-kursinya, kompor dan gas, Penggugat hanya tinggal menempati di rumah Tergugat yang terletak di Perumahan Bumi Mutiara Blok JC.8/18 Bojong Kulur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

5. Bahwa benar berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" demikian juga Pasal 97 dalam Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa "janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

6. Bahwa sebidang tanah seluas 2000M² (dua ribu meter persegi) yang terletak di Jonggol, Nomor : 488/2003 atas nama Tergugat (Taufiq Alamsyah, S.H., dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 7 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara tanah milik Heru
- Timur tanah milik Agustina
- Selatan tanah milik Pecahan
- Barat tanah milik Nasan

dibeli dari uang pinjaman koperasi dan uang tabungan yang dicicil sedikit demi sedikit dari hasil pekerjaan Tergugat pada saat masih bekerja sebagai PNS dan masih suami isteri antara Tergugat dengan Penggugat.;

7. Bahwa sebidang tanah berikut bangunan kontrakan yang terletak di Karya Bakti RT.02/RW.03 No. 33 Cilendek Barat, Kota Bogor, dengan luas tanah 92M2 (sembilan puluh dua meter persegi) dan bangunan 50M2 (lima puluh meter persegi), sertifikat tanah hak milik No. 1619 NIB 10.09.05.08.00901. No. Surat Ukur 196 dan atas nama SUWARNI dengan surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT/PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.71.040.008.020-0232.0, dibeli dari uang pinjaman melalui Tergugat pada saat masih bekerja sebagai PNS dan masih suami isteri antara Tergugat dengan Penggugat melalui Bank BNI sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sampai saat ini masih mencicil sebesar Rp. 3.637.110,- (tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sepuluh rupiah) setiap bulannya, sampai tahun 2036;

8. Bahwa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Perumahan Bumi Mutiara Blok JC.8/18 Bojong Kulur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, rumah dimaksud dibeli jauh sebelum dilakukan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, sebidang tanah berikut rumah dimaksud bukan harta bersama, melainkan harta mutlak milik Tergugat, yang dibeli pada tanggal 23 Mei 1997, sesuai Akta Jual Beli Notaris Ny. Itje Rachmati Nomor : 389/143 atas nama SHM Taufiq Alamsyah, S.H., **bukan harta bersama**;

9. Bahwa terkait sebidang tanah berikut bangunan di atasnya rumah tinggal yang terletak di Perumahan Makara Cyber Village Blok C7, No. 6A, Kelurahan Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, adalah bukan milik mutlak Tergugat, melainkan milik

Halaman 8 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn



mutlak pihak ketiga yang meminjam nama Tergugat dalam proses kepemilikan rumah melalui KPR BTN Cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara, melalui proses kepemilikan nama Tergugat;

10. Bahwa Tergugat telah beberapa kali menegur untuk segera meninggalkan rumah yang saat ini ditempati Penggugat, namun Penggugat tetap tidak mau dan tidak memperdulikan bahkan tidak mendapat tanggapan baik dari Penggugat, bahkan mengaku bahwa rumah tersebut adalah rumah milik Penggugat, bahkan beberapa barang-barang yang ada di rumah tersebut hilang, disewakan, dipindahkan dan atau dijual belikan kepada pihak lain, dan sampai saat ini barang-barang tersebut tidak ada ditempatnya, yaitu berupa :

10.1. 1 (satu) set meja makan kayu jati berikut 4 (empat) kursinya, seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

10.2. 1 (satu) buah TV ukuran 32 inc merek Polytron, seharga Rp. 5.000.000,-

10.3. 1 (satu) buah Kamera Canon berikut 3 buah treepornya (tele), seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

10.4. 1 (satu) buah sepeda lipat seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

10.5. 1 (buah) sepeda biasa merek polygroun seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

10.6. 1 (satu) set Meja Tamu santai dari kayu jati model Betawi (Meja, dan 2 (dua) kursi), seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

10.7. 1 (satu) buah lemari Es dua pintu seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa barang-barang sebagaimana disebutkan pada point 10 (10.1. sampai dengan 10.7) di atas, sampai saat ini tidak ada ditempatnya, barang-barang tersebut adalah merupakan harta bersama, jika di total secara nominal, maka besarannya **sejumlah Rp. 52.500.000,-** (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga harta bersama tersebut harus dibagi dua antara Tergugat dan Penggugat;

11. Bahwa sampai saat ini Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat



masih menguasai, menyimpan dan mempergunakan sejumlah uang milik bersama dari hasil pinjaman Bank BNI dan hasil menjual mobil dan alat musik Piano, **sebesar Rp. 201.000.000,- (Dua ratus satu juta rupiah)** yang terdiri dari sebagai berikut :

11.1. uang untuk modal usaha Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dipergunakan oleh Penggugat untuk wiraswasta dengan adik Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikembalikan

11.2. uang sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) hasil sisa jual mobil, sampai saat ini masih disimpan, diikuasai dan dipergunakan oleh Penggugat secara pribadi;

11.3. uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) hasil jual Piano, hasil jual piano, sampai saat ini masih disimpan, dikuasai dan dipergunakan oleh Penggugat, secara pribadi

12. Bahwa sesuai pengakuan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat point 4 menyatakan bahwa dokumen tanah dan bangunan (sertifikat) rumah dikuasai oleh Penggugat sampai saat ini, oleh karena itu Penggugat untuk segera menyerahkan satu buah sertifikat sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal di atasnya yang terletak di Perumahan Bumi Mutiara Blok JC.8/18 Bojong Kulur, Kabupaten Bogor, dengan luas 132 M2 (seratus tiga puluh dua meter persegi) dan bangunan 132 M2, sertifikat tanah hak milik No. 103394, NIB, 10.10.16.007448, No. Surat Ukur 301, berdasarkan Akta Jual Beli Notaris Ny. Itje Rachmati Nomor : 389/143 atas nama SHM Taufiq Alamsyah, S.H., kepada Tergugat;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Tergugat merasa dirugikan dengan tindakan Penggugat yang telah menghilangkan, menyimpan, menyewakan, menguasai atau juga telah menjual kepada pihak ketiga oleh Penggugat tanpa hak, barang-barang yang ada di rumah Perumahan Bumi Mutiara Blok JC.8/18 Bojong Kulur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana yang telah disebutkan pada point 10 (10.1 sampai dengan 10.7) di atas;



14. Bahwa oleh karena Penggugat terindikasi tidak memiliki itikad baik, terbukti Penggugat telah menghilangkan, menyimpan, memindahkan, menyewakan atau menjual kepada pihak ketiga, sehingga barang-barang yang ada di rumah Perumahan Bumi Mutiara Blok JC.8/18 Bojong Kulur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, semuanya tidak ada ditempatnya semula, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini, untuk melakukan dan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu terhadap harta-harta bersama hasil perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat

DALAM REKONVENSI

15. Bahwa Tergugat dalam Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat dalam Rekonvensi, akan mengajukan gugatan terhadap Penggugat dalam Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;

16. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi mohon dipandang dan termasuk dalam dalil gugatan Rekonvensi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan;

17. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak menuntut harta bersama selama masa perkawinan yaitu sebagai berikut :

17.1. Sebidang tanah seluas 2000M2 (dua ribu meter persegi) terletak di Jonggol., Nomor : 488/2003 atas nama Tergugat (Taufiq Alamsyah, S.H., dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara tanah milik Heru
- Timur tanah milik Agustina
- Selatan tanah milik Pecahan
- Barat tanah milik Nasan

dibeli dari uang pinjaman koperasi dan hasil kerja Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada saat masih bekerja sebagai PNS dan masih suami isteri antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.;



17.2. Sebidang tanah berikut bangunan kontrakan yang terletak di Karya Bakti RT.02/RW.03 No. 33 Cilendek Barat, Kota Bogor, dengan luas tanah 92M2 (sembilan puluh dua meter persegi) dan bangunan 50M2 (lima puluh meter persegi), sertifikat tanah hak milik No. 1619 NIB 10.09.05.08.00901. No. Surat Ukur 196 dan atas nama SUWARNI dengan surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT/PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.71.040.008.020-0232.0, dibeli dari uang pinjaman Bank BNI Penggugat Rekonvensi pada saat masih suami isteri antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sampai saat ini masih mencicil sebesar Rp. 3.637.111,- (tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sebelas rupiah) setiap bulannya, sampai tahun 2036;

17.3. Barang-barang yang ada di dalam rumah di perumahan Bumi Mutiara adalah harta bersama, yaitu sebagai berikut :

- a. 1 (satu) set meja makan kayu jati berikut 4 (empat) kursinya, seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- b. 1 (satu) buah TV ukuran 32inc merek Polytron, seharga Rp. 5.000.000,-
- c. 1 (satu) buah Kamera Canon berikut 3 buah treepornya (tele), seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- d. 1 (satu) buah sepeda lipat seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- e. 1 (buah) sepeda biasa merek polygroun seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- f. 1 (satu) set Meja Tamu santai dari kayu jati model Betawi (Meja, dan 2 (dua) kursi), seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- g. 1 (satu) buah lemari Es dua pintu seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);



Bahwa barang-barang sebagaimana disebutkan pada point 17.3 (17.3 a, b, c, d, e, f, dan g) di atas, sampai saat ini tidak ada ditempatnya, barang-barang tersebut adalah merupakan harta bersama, jika di total secara nominal, maka besarnya **sejumlah Rp. 52.500.000,-** (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga harta bersama tersebut harus dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

18. Bahwa sampai saat ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi setelah bercerai dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi masih menguasai, menyimpan dan mempergunakan sejumlah uang milik bersama dari hasil pinjaman Bank Jabar, hasil menjual alat musik Piano dan sisa hasil menjual mobil, dengan jumlah keseluruhnya **sebesar Rp. 201.000.000,- (Dua ratus satu juta rupiah)** yang terdiri dari sebagai berikut :

18.1. uang untuk modal usaha Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Penggugat **sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** yang dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk wiraswasta dengan sampai saat ini belum dikembalikan, baik secara tunai maupun secara cicilan;

18.2. uang sebesar **Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah)** sisa hasil jual mobil, sampai saat ini masih disimpan, diikuasai dan dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara pribadi;

18.3. uang sebesar **Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)**, hasil menjual alat musik piano, sampai saat ini masih disimpan, dikuasai dan dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, secara pribadi;

19. Bahwa sejak Penggugat Rekonvensi bercerai dengan Tergugat Rekonvensi berdasarkan Putusan Nomor Perkara : 2589/Pdt.G/2021/PA.Cbn, 29 Juli 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hutang di Bank BNI sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), dan sampai saat ini masih mencicil sisa hutang di Bank BNI sebesar Rp. 3.637.110,- (tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sepuluh rupiah) setiap bulannya, oleh karenanya masing-masing dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonevnsi/Tergugat Konvensi harus membayar sejumlah Rp. 1.818.555,- (satu juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), sampai tahun 2036;

20. Bahwa dari hasil pinjaman Bank BNI tersebut sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dibelikan sebidang tanah berikut untuk membangun kontrakan yang terletak di Karya Bakti RT.02/RW.03 No. 33 Cilendek Barat, Kota Bogor, dan sebagian lagi dipergunakan untuk biaya kuliah anak;

21. Bahwa Penggugat Rekonvensi setiap 4 (empat) bulan sekali, memberikan uang kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sejak tahun 2010 smpai sekarang untuk pembayaran Asuransi Pendidikan ke Bank Bumi Putera, dan hal ini menurut Tergugat Rekonvensi sudah dicairkan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun uang tidak diberikan kepada anaknya yang bernama Fildzah Arista Syahputri, lahir di Depok, tanggal 11 Desember 2004

22. Bahwa Tergugat Rekonevnsi telah mempergunakan uang untuk membeli hewan qurban sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang telah dikumpulkan dan/atau patungan dari saudara-saudara Penggugat Rekonvensi, dan pada saat hari raya ideul qurban tidak dibelikan, namun dipergunakan kepentingan Tergugat Rekonvensi dan sampai saat ini uang dimaksud belum dikembalikan, hal ini menandakan ketamakan dan keserakahan Tergugat Rekonvensi jika terkait dengan uang, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi harus bertanggung jawab untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut kepada saudara-saudara Penggugat Rekonvensi;

Halaman 14 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa sejak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong yang sudah mempunyai kekuatan tetap, Penggugat Rekonvensi masih mencicil sisa hutang di Bank BNI sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), sisa hutang tersebut merupakan harta bersama dengan kata lain **HUTANG BERSAMA** yang harus ditanggung bersama, sebab hingga hari ini Penggugat Rekonvensi harus mencicil setiap bulanya sebesar Rp. 3.637.110,- (tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sepuluh rupiah) sampai dengan tahun 2036;

24. Bahwa terkait sebidang tanah berikut bangunan di atasnya rumah tinggal yang terletak di Perumahan Makara Cyber Village Blok C7, No. 6A, Kelurahan Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, adalah bukan milik Penggugat Rekonvensi, melainkan milik pihak ketiga yang meminjam nama Penggugat Rekonvensi dalam proses kepemilikan melalui KPR BTN Cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara;

25. Bahwa sebidang tanah dan di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal yang terletak Perumahan Bumi Mutiara Blok JC.8/18 Bojong Kulur, Kabupaten Bogor, dengan luas 132M2 (seratus tiga puluh dua meter persegi) dan bangunan 132M2, sertifikat tanah hak milik No. 103394, NIB, 10.10.16.007448, No. Surat Ukur 301, dan Akta Jual Beli Notaris Ny. Itje Rachmati Nomor : 389/143 atas nama SHM Taufiq Alamsyah, S.H., adalah hak milik mutlak Penggugat Rekonvensi, dibeli jauh sebelum melakukan perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi, yaitu dibeli pada tanggal 23 Mei 1997, berdasarkan Akta Jual Beli pada Notaris Ny. Itje Rachmati Nomor : 389/143 atas nama SHM Taufiq Alamsyah;

26. Bahwa rumah yang terletak di Perumahan Bumi Mutiara Blok JC.8/18 Bojong Kulur, Kabupaten Bogor, dengan luas 132M2 (seratus tiga puluh dua meter persegi) dan bangunan 132M2, sertifikat tanah hak milik No. 103394, NIB, 10.10.16.007448, No. Surat Ukur 301, dan Akta Jual Beli Notaris Ny. Itje Rachmati Nomor : 389/143, SHM atas nama Taufiq Alamsyah, S.H., bukan harta bersama atau harta gono gini, yang diperoleh semasa pernikahan, oleh karena tanah berikut rumah di atasnya yang saat



ini tinggal oleh Tergugat Rekonvensi adalah dibeli jauh sebelum Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi;

27. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk segera menyerahkan satu buah sertifikat sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal di atasnya yang terletak di Perumahan Bumi Mutiara Blok JC.8/18 Bojong Kulur, Kabupaten Bogor, dengan luas 132M2 (seratus tiga puluh dua meter persegi) dan bangunan 132M2, sertifikat tanah hak milik No. 103394, NIB, 10.10.16.007448, No. Surat Ukur 301, dan Akta Jual Beli Notaris Ny. Itje Rachmati Nomor : 389/143 atas nama SHM Taufiq Alamsyah, S.H., kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

28. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menguasai, menempati dan memanfaatkan rumah yang ada di Perumahan Bumi Mutiara Blok JC.8/18 Bojong Kulur, Kabupaten Bogor, sejak terjadinya perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menempati rumah dimaksud tanpa hak, maka harus dihitung sebagai sewa rumah selama setelah bercerai yaitu sejak awal tahun 2022 bulan Januari 2022 sampai sekarang Januari 2024, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dua tahun menikmati, menguasai, menempati dan memanfaatkan rumah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dimaksud, oleh karena itu jika dihitung setiap tahunnya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) selama menempati rumah dimaksud, dan harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

29. Bahwa agar tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak menjadi illusoir kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka beralasan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan mengalihkan, memindahkan, mengasingkan atau menjual harta bersama, dan harta milik Penggugat Rekonvensi, karena itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar Pengadilan Agama Cibinong berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama dimaksud;



30. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi ini didasarkan bukti-bukti yang sah, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi.

Maka berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong, Bogor, Jawa Barat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, harta bersama dan pembagiannya masing-masing $\frac{1}{2}$ dari harta bersama berupa :

2.1. Sebidang tanah seluas 2000M2 (dua ribu meter persegi) terletak di Jonggol, Nomor : 488/2003 atas nama Tergugat (Taufiq Alamsyah, S.H., dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara perbatasan dengan tanah milik Heru
- Sebelah Timur perbatasan dengan tanah milik Agustina
- Sebelah Selatan perbatasan dengan tanah milik Pecahan
- Sebelah Barat perbatasan dengan tanah milik Nasan

dibeli dari uang pinjaman koperasi dan hasil kerja Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada saat masih bekerja sebagai PNS dan masih suami isteri antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.;

2.2. Sebidang tanah berikut bangunan kontrakan yang terletak di Karya Bakti RT.02/RW.03 No. 33 Ciledek Barat, Kota Bogor,



dengan luas tanah 92M2 (sembilan puluh dua meter persegi) dan bangunan 50M2 (lima puluh meter persegi), sertifikat tanah hak milik No. 1619 NIB 10.09.05.08.00901. No. Surat Ukur 196 dan atas nama SUWARNI dengan surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT/PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.71.040.008.020-0232.0;,, dibeli dari uang pinjaman Bank BNI Penggugat Rekonvensi pada saat masih suami isteri antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah),

2.3. Menetapkan barang-barang yang ada di dalam rumah di perumahan Bumi Mutiara sebagai harta bersama, yaitu sebagai berikut :

- a. 1 (satu) set meja makan kayu jati berikut 4 (empat) kursinya, seharga Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
- b. 1 (satu) buah TV ukuran 32inc merek Polytron, seharga Rp. 5.000.000;
- c. 1 (satu) buah Kamera Canon berikut 3 buah treepornnya (tele), seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- d. 1 (satu) buah sepeda lipat seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- e. 1 (buah) sepeda biasa merek polygroun seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- f. 1 (satu) set Meja Tamu santai dari kayu jati model Betawi (Meja, dan 2 (dua) kursi), seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- g. 1 (satu) buah lemari Es dua pintu seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

barang-barang sebagaimana disebutkan pada point 2.3. (2.3 a, b, c, d, e, f, dan g) di atas, adalah merupakan harta bersama, dengan total secara nominal, besarnya **sejumlah Rp. 52.500.000,-** (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) harta bersama tersebut harus dibagi masing-masing



mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

3. Menetapkan harta bersama berupa uang tunai **sebesar Rp. 201.000.000,- (Dua ratus satu juta rupiah)** yang sampai saat ini masih dikuasai, dan disimpan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan harus dibagi masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yang terdiri dari :

3.1. uang untuk modal usaha Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Penggugat **sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** yang dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk wiraswasta dengan sampai saat ini belum dikembalikan, baik secara tunai maupun secara cicilan;

3.2. uang sebesar **Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah)** sisa hasil jual mobil, sampai saat ini masih disimpan, diikuasai dan dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara pribadi;

3.3. uang sebesar **Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)** hasil jual alat musik piano, sampai saat ini masih disimpan, dikuasai dan dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, secara pribadi

4. Menetapkan harta bersama/hutang bersama atas peminjaman kredit di Bank BNI sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang dipergunakan :

4.1. Untuk pembelian sebidang tanah yang terletak di terletak di Karya Bakti RT.02/RW.03 No. 33 Cilendek Barat, Kota Bogor, dengan luas tanah 92M2 (sembilan puluh dua meter persegi) dan bangunan 50M2 (lima puluh meter persegi);

4.2. Untuk membangun kontrakan di atas sebidang tanah yang terletak di terletak di Karya Bakti RT.02/RW.03 No. 33 Cilendek Barat, Kota Bogor, dengan luas tanah 92M2 (sembilan puluh dua meter persegi) dan bangunan 50M2 (lima puluh meter persegi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk ikut bersama-sama dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi masing-masing $\frac{1}{2}$ untuk mencicil dan membayar sisa hutang sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada Bank BNI setiap bulannya sebesar sebesar Rp. 3.637.110,- (tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sepuluh rupiah) setiap bulannya, sampai dengan tahun 2036;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayar sisa hutang dari sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada Bank BNI masing-masing sejumlah Rp. 1.818.555,- (satu juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), sampai dengan tahun 2036;
7. Menyatakan sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal di atasnya yang terletak di Perumahan Bumi Mutiara Blok JC.8/18 Bojong Kulur, Kabupaten Bogor, dengan luas 132M2 (seratus tiga puluh dua meter persegi) dan bangunan 132M2, sertifikat tanah hak milik No. 103394, NIB, 10.10.16.007448, No. Surat Ukur 301, berdasarkan Akta Jual Beli Notaris Ny. Itje Rachmati Nomor : 389/143 SHM atas nama Taufiq Alamsyah, S.H., adalah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan satu buah sertifikat sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal di atasnya yang terletak di Perumahan Bumi Mutiara Blok JC.8/18 Bojong Kulur, Kabupaten Bogor, dengan luas 132M2 (seratus tiga puluh dua meter persegi) dan bangunan 132M2, sertifikat tanah hak milik No. 103394, NIB, 10.10.16.007448, No. Surat Ukur 301, berdasarkan Akta Jual Beli Notaris Ny. Itje Rachmati Nomor : 389/143 atas nama SHM Taufiq Alamsyah, S.H., kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tanpa syarat apapun;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melunasi uang sewa rumah yang terletak di Perumahan Bumi Mutiara Blok JC.8/18 Bojong Kulur, Kabupaten Bogor, selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), harus dibayarkan dan diserahkan

Halaman 20 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn



secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membagi dan menyerahkan hak Penggugat Rekonvensi dari harta bersama sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari seluruh harta bersama;

11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang asuransi Pendidikan anaknya yang bernama Fildzah Arista Syahputri, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Bank Bumi Putra secara tunai dan kontan kepada yang berhak yaitu Fildzah Arista Syahputri;

12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang untuk membeli hewan qurban sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) namun tidak dibelikan kepada Saudara-saudara Penggugat Rekonvensi, secara tunai dan kontan;

13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, verzet, banding atau kasasi;

14. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik dan sekaligus jawaban rekonvensi secara tertulis tanggal 23 April 2024 yang disampaikan dalam persidangan secara elitigasi tanggal 24 April 2024 yang pokoknya tetap pada gugatan semula;

❖ TERHADAP JAWABAN TERGUGAT :

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat telah salah kaprah dalam membuat Jawaban dan gugatan rekonvensi sehingga menimbulkan keraguan Penggugat untuk menanggapi Jawaban serta Gugatan Rekonvensi dari pihak Tergugat,

Halaman 21 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn



DIKARENAKAN DALAM REDAKSI SURAT TERGUGAT TELAH SALAH MENULISKAN NO PERKARA DAN TAHUN PERKARA, REPLIK TERGUGAT YANG DITUJUKAN KEPADA MAJELIS HAKIM TERTULIS NO PERKARA 2443/Pdt.G/2023/PA.Cbn PADAHAL YANG SEBENARNYA PERKARA INI BERNOMOR PERKARA 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn.

2. Bahwa, meskipun Pihak Tergugat telah salah kaprah akan tetapi Penggugat tetap akan menanggapi walaupun rasa keraguan Penggugat terhadap Tergugat akan tetapi kami selaku kuasa hukum Penggugat akan menanggapi atas jawaban dan gugatan Rekonvensi dikarenakan berada dalam Persidangan sistem Ecourt milik kami.

3. Bahwa meskipun dalam materi Jawaban Tergugat telah mencantumkan beberapa ketentuan, namun setelah membaca, mencermati, dan memahami secara seksama muatan materi yang disampaikan dalam Jawaban tersebut ternyata sudah memasuki Pokok Perkara sehingga untuk menguji kebenarannya diperlukan suatu pembuktian lebih lanjut di persidangan, namun sebagai bantahan, Penggugat tetap akan menanggapi dalam Materi Pokok Perkara, dengan demikian Jawaban Tergugat demi hukum patut dan layak ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 6 Desember 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi, dengan Kutipan akta Nikah Nomor : 1453/36/XII/1997.

5. Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak,

6. Bahwa, pada tanggal 27 Januari 2022, Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor perkara 2589/Pdt.G/2021/PA.Cbn dengan akta Perceraian Nomor : 0530/AC/2022/PA.Cbn.

7. Bahwa, tidak benar dalil yang disampaikan Tergugat pada angka 3. *Yang sebenarnya Sebidang tanah dan diatasnya berdiri bangunan*

Halaman 22 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn



rumah tinggal Yang terletak Perumahan Bumi Mutiara Blok JC.8/18 Bojong Kulur, Kabupaten Bogor, dengan luas tanah $\pm 132 \text{ M}^2$ (Seratus Tiga Puluh Dua Meter Persegi) dan Bangunan $\pm 132 \text{ M}^2$, Sertifikat tanah hak milik No: 103394, NIB 10.10.16.09.007448, No Surat Ukur 301 dan Akta Jual Beli Notaris NY. ITJE RACHMATI Nomor : 389 / 143 atas nama SHM yaitu Taufiq Alamsyah, S.H., Bin H.Eddy Usmansyah (Tergugat), adalah dibeli secara kredit yang mana antara Penggugat dan Tergugat secara bersama membeli harta tersebut sebelum menikah pada saat akad Kredit dan beban angsuran tersebut terjadi pada masa perkawinan anatar Penggugat dan Tergugat, dengan ini Penggugat jelaskan diantaranya sebagai berikut:

a) Akad Rumah terjadi pada tanggal 14 April 1997 penggugat ikut hadir dalam akad tersebut melalui KPR BTN dengan wawancara dengan petugas Bank pada hari selasa tanggal 13 Mei 1997 ;

b) Jenis Kredit Paket dengan jumlah maksimum Kredit Rp. 17.700.000,- (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), jangka waktu Kredit 15 Tahun. Sedangkan angsuran baru berjalan kurang lebih 6x pembayaran cicilan pada tanggal 6 Desember 1997 antara Penggugat dengan Tergugat resmi menikah.

c) Suku bunga 17% dengan angsuran Per bulan Rp. 277.000,- (Dua ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).

8. Bahwa, tidak benar dalil yang disampaikan Tergugat pada angka 6. Yang sebenarnya Tanah seluas 2000 m² Terletak di Jonggol (Kabupaten Bogor) dan Akta Jual Beli Notaris PARTONO, S.H., Nomor : 488 / 2003 atas nama Tergugat (Taufiq Alamsyah, S.H., Bin H. Eddy Usmansyah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik HERU
- Timur : Tanah milik AGUSTNA
- Selatan : Tanah milik PECAHAN
- Barat : Tanah milik NASAN

Dibeli pada masa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.



9. Bahwa, tidak benar dalil yang disampaikan Tergugat pada angka 7. Yang sebenarnya sebidang tanah berikut bangunan Kontrakan Rumah yang terletak di Karya Bakti RT.02/RW.03 No.33 Cilendek Barat, Kota Bogor. dengan luas tanah $\pm 92 M^2$ (Sembilan Puluh Dua Meter) dan Bangunan $\pm 50 M^2$ (Lima puluh Meter Persegi), Sertifikat tanah hak milik No. 1619 NIB 10.09.05.08.00901, No Surat Ukur 196 dan atas nama SUWARNI dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT/PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.71.040.008.020-0232.0. Dibeli pada masa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan yang penggugat ketahui Pinjaman di Bank BNI sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) bukan Rp. 320.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan masa kredit 10 (Sepuluh tahun) yaitu sampai dengan 2030 bukan 2026. Bahkan hingga saat ini Penggugat tidak pernah mendapatkan hasil atas uang kontrakan.

10. Bahwa, tidak benar dalil yang disampaikan Tergugat pada angka 9 Yang sebenarnya Sebidang tanah dan di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal Yang terletak di Perumahan Makara Cyber Village Blok C7, No. 6A Kelurahan Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Jawa Barat. Dibeli pada masa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan ini Penggugat jelaskan sebagai berikut :

- a) Akad Kredit Rumah melalui KPR tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai istri Tergugat yang sah
- b) Bahwa Penggugat sebelumnya tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat dalam akad kredit tersebut
- c) Bahwa Penggugat pernah menerima salinan rekening koran dari bank Btn berupa laporan angsuran dan penggugat seringkali dihubungi oleh pihak Bank BTN terkait tunggakan angsuran atas kredit Perumahan Makara Cyber Village Blok C7, No. 6A Kelurahan Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Jawa Barat



11. Bahwa, hingga saat ini Tergugat belum mau berbagi harta bersama dengan Penggugat secara adil dan profesional sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

12. Bahwa, berdasarkan Undang-undang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) yaitu *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama* dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu *Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan* ;

13. Bahwa, oleh karena objek perkara dalam gugatan pada Point 4 huruf a sampai dengan huruf d merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan, maka objek perkara tersebut haruslah dibagi 2 (dua) yaitu 1/2 bagian untuk Penggugat dengan 1/2 bagian untuk Tergugat;

14. Bahwa, terhadap perkara harta bersama tersebut diatas Penggugat telah sering kali menghubungi Tergugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara baik-baik dan damai, namun tetap saja tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Cibinong;

15. Bahwa oleh karena Tergugat terindikasi tidak memiliki itikad baik untuk membagi harta perkawinan tersebut kepada Penggugat sesuai dengan aturan yang sebenarnya, maka berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta ada dugaan kuat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Cibinong berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap harta perkawinan tersebut;

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa dirugikan dan berhak mendapatkan bagian dari harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat.



❖ **DALAM REKONVENSI :**

1. Bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Rekonvensi, maka *mutatis mutandis* terjadi perubahan dalam penyebutan subyeknya, yakni ; kedudukan Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan kedudukan Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara tegas menolak keseluruhan dalil tuntutan Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas dan dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk itu seluruh uraian argumentasi Tergugat Rekonvensi yang telah diuraikan pada poin-poin sebelumnya dianggap terulang kembali sebagai jawaban sekaligus bantahan dan sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dalam hal Rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat dan jawaban rekonvensi tersebut, Tergugat telah memberikan duplik sekaligus replik dalam rekonvensi secara tertulis tanggal 30 April 2024 yang telah disampaikan dalam persidangan secara elitigasi tanggal 30 April 2024 yang pada pokoknya dalam konvensi tetap sebagaimana dalam jawabannya sedangkan dalam rekonvensi telah memberikan replik yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa terhadap duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat tidak menyampaikan tanggapan berupa duplik dalam rekonvensinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak menyampaikan tanggapan apapun lagi dalam perkara ;

Menimbang, bahwa untuk untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK : 3201024308720004 tanggal 21 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.1;

Halaman 26 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn



2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 0530/AC/2022/PA Cbn tanggal 27 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong, Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 103394 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor tanggal 29 Desember 1997, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan pembelian rumah KPR BTN yang terletak di Perumahan Bumi Mutiara Blok JC.8/18 Bojong Kulur, Kabupaten Bogor tanggal 14 April 1997 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.4;
5. Fotokopi Kwitansi Pembayaran kredit rumah yang terletak di Perumahan Bumi Mutiara Blok JC.8/18 Bojong Kulur, Kabupaten Bogor atas nama Penggugat yang dibayarkan oleh Tergugat tanggal 14 April 1997, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1619 atas nama Suwarni, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor tanggal 19 Agustus 2011, telah bermeterai cukup tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi kwitansi pembelian tanah yang terletak di Karya Bhakti RT 002 RW 003 Nomor 33, Cilendek Barat Kota Bogor tanggal 26 Nopember 2020 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat persetujuan BNI Fleksi Pensiun-Pra Purna atas nama Tergugat tanggal 25 Agustus 2020 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Halaman 27 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn



9. Fotokopi Akta Jual Beli tanah nomor 488/2003 tanggal 11 Juli 2003 atas nama Tergugat bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi tagihan KPR BTN yang ditujukan kepada Tergugat bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Salinan transaksi rekening Tergugat bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.11
12. Fotokopi surat laporan kepolisian No. B/3326/III/RES.2.6./2023/Ditreskrimsus tanggal 17 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi bukti setor premi dan tanda terima polis asuransi Bumiputera, tanggal 10 September 2020 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi rekening koran BNI dimana Tergugat telah melakukan topup pinjaman, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi bukti pembayaran Rumah sakit Hermina, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi pembukuan modal usaha, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi data pembayaran konsumen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;



18. Foto rumah perumahan yang terletak di Perumahan Bumi mutiara Blok JC 8/18, Bojong kulur, kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

19. Foto rumah perumahan Makara Cyber Village Blok C7 No6A, Kelurahan Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

20. Foto rumah kontrakan yang terletak di Karya Bakti RT 002 RW.003 No.33 Cilendek Barat, Kota Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. DERITA LUMBAN TOBING BIN HARA LUMBAN TOBING, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat sejak tahun 1991;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sekarang sudah bercerai sejak 2022 dan belum dikaruniai anak, tetapi mempunyai seorang anak angkat;
- Bahwa saksi hanya tahu obyek harta bersama berupa tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Bumi Mutiara Blo JC 8 Nomor 18, Bojong Kulur, Gunung Putri, yang dijadikan rumah tinggal mereka berdua ;
- Bahwa saksi tahu saat ini rumah tersebut ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tanah dan rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 1997 atau 1998 secara KPR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah dan rumah tersebut dibeli sekitar April atau Mei 1997, sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat ingin obyek tanah tersebut dibagi dua ;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak lagi ;
2. NOVIA HARYATI BINTI WADIYONO, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat sejak tahun 1997;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sekarang sudah bercerai sejak tahun 2022 tetapi mereka belum dikaruniai anak, mereka hanya mempunyai seorang anak angkat;
 - Bahwa saksi tahu obyek harta bersama gugatan Penggugat adalah berupa tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Bumi Mutiara Blo JC 8 Nomor 18, Bojong Kulur, Gunung Putri, yang dijadikan rumah tinggal mereka berdua dan tentang rumah yang berada di Perumahan Makara Cyber Village Blok C7 Nomor 6A, Cadasngampar, Sukaraja Bogor ;
 - Bahwa saksi tahu rumah yang di Bojongkulur, dibeli secara KPR sejak tahun 1997, saat ini rumah tersebut ditempati oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat ingin obyek tanah tersebut dibagi dua ;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak lagi ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Tergugat dan juga Penggugat membenarkannya serta tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat dalam persidangan telah menyerahkan alat bukti surat berupa :
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201021207650008 atas nama Tergugat yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 28-10-2023, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 30 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn



meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fildzah Arista Syahputri yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201021210060034 atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan aslinya tidak ada dikarenakan sudah dicabut saat terbit KK baru, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Putusan Nomor 2589/Pdt.G/2021/PA.Cbn, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 389/143/Gunungputri/1997 tanggal 23 Mei 1997, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Sertifikat Nomor 103394 atas nama Taufik Alamsyah,S.H, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan aslinya ada pada Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Akta Jual Beli No. 488/2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ada asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Fotokopi Surat perjanjian pinjam atas nama akad kredit kepemilikan tanah dan rumah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

9. Fotokopi salinan rekening koran KPR, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;



10. Fotokopi Sertifikat nomor 01619 atas nama Taufik Alamsyah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Kredit baru sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
12. Fotokopi perhitungan hasil usaha, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan asli ada pada Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
13. Fotokopi pinjaman dana sejumlah Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis Tergugat tersebut, Penggugat tidak memberikan tanggapannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Tergugat telah pula menghadirkan 6 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. LUCKY ACHMAD S BIN OPAT SIANIPAR, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai teman dekat Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai dan telah mempunyai seorang anak adopsi;
 - Bahwa saksi tahu Rumah yang terletak di Makara Cyber Village Blok C7 No 6A adalah milik saksi yang dibeli Maret 2013, dengan meminjam nama Tergugat karena cicilan gaji saksi tidak memenuhi standar KPR ;
 - Bahwa sampai tahun 2028 rumah tersebut masih jadi agunan Bank BTN yang saksi bayar tiap bulan sebesar Rp. 7.500.000,- ;
 - Bahwa tanah dan rumah tersebut sejak Agustus 2022 ditempati Tergugat atas perintah saksi, dan tidak ada sewa ke saksi ;



- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah dan rumah tersebut adalah sebelah Selatan berbatasan dengan jalan, sebelah barat tanah kosong, sebelah timur rumah Pak Aryo dan sebelah Utara rumah tetapi saksi tidak tahu nama pemiliknya ;
- Bahwa saksi dengan Tergugat mempunyai perjanjian tentang pembelian rumah tersebut yang dilaksanakan tahun 2013 ;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam akad rumah tersebut, karena yang datang Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menempati rumah tersebut, saksi beli hanya untuk investasi saja;
- Bahwa saksi mempunyai gaji Rp.7.000.000 setiap bulan sehingga tidak memenuhi standar untuk melakukan KPR;

2. LENA MAGDALENA SIANIPAR BINTI OPAT SIANIPAR, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai teman Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan isteri Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Rumah yang terletak di Makara Cyber Village Blok C7 No 6A adalah milik adik saksi yaitu saksi pertama Bernama Lucky Achmad yang dibeli Maret 2013, dengan meminjam nama Tergugat karena cicilan gaji adik saksi tidak memenuhi standar KPR ;
- Bahwa sampai tahun 2028 rumah tersebut masih jadi agunan Bank BTN yang adik saksi bayar tiap bulan sebesar Rp. 7.500.000,- ;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut sekarang ditempati Tergugat atas perintah adik saksi, dan tidak ada sewa ke adik saksi ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah dan rumah tersebut adalah sebelah Selatan berbatasan dengan jalan, sebelah barat tanah kosong, sebelah timur rumah Pak Aryo dan sebelah Utara rumah tetapi saksi tidak tahu nama pemiliknya ;
- Bahwa saksi tahu adik saksi dengan Tergugat mempunyai perjanjian tentang pembelian rumah tersebut yang dilaksanakan tahun 2013 ;
- Bahwa saksi pernah datang berkunjung ke rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai gaji Rp.7.000.000 setiap bulan sehingga tidak memenuhi standar untuk melakukan KPR;
3. BUYUNG FIRMANSYAH BIN H. EDDY USMANSYAH, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai dan mempunyai seorang anak angkat;
 - Bahwa saksi hanya akan menerangkan ojek gugatan Penggugat berupa rumah yang terletak di Makara Cyber Village Blok C7 No 6A dan rumah kontrakan di Cilendek Kota Bogor ;
 - Bahwa saksi tahu di rumah yang terletak Makara Cyber Village Blok C7 No 6A adalah milik Lucky, teman Tergugat dengan meminjam nama Tergugat karena cicilan gajinya tidak memenuhi standar KPR ;
 - Bahwa saksi tahu rumah tersebut sampai sekarang masih KPR;
 - Bahwa tanah dan rumah tersebut sekarang ditempati Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu pada tahun 2002 Penggugat dan Tergugat membeli tanah seluas 92 M persegi, dengan harga Rp. 120.000.000,- ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat diatas tanah tersebut telah dibuat bangunan kontrakan sebanyak 3 unit dengan biaya Rp.80.000.000,-;
 - Bahwa saksi tahu tanah dan rumah kontrakaan tersebut berada di Gang Cendana, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor dengan batas-batas sebelah Selatan berbatasan dengan gang, sebelah barat gang cendana, sebelah timur rumah Bu Neneng, dan sebelah Utara tanah Engkus;
 - Bahwa saksi tahu tanah dan rumah tersebut dibelu oleh Penggugat dan Tergugat dengan cash;
4. LIES ENDANG SILVIANY BINTI OPAT SIANIPAR, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat karena saksi teman Tergugat, tetapi saksi tidak kenal Penggugat;

Halaman 34 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara ini, saksi hanya akan menerangkan ojek gugatan Penggugat berupa rumah yang terletak di Makara Cyber Village Blok C7 No 6A, Desa Cadasngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa saksi mendengar cerita adik saksi yang bernama Lucky Ahmad S, bahwa rumah yang terletak Makara Cyber Village Blok C7 No 6A adalah milik adik saksi, yang berteman dengan Tergugat dan meminjam nama Tergugat karena cicilan gajinya tidak memenuhi standar KPR ;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut sekarang ditempati Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat;

5. AGUSTINA BINTI H. EDDY USMANSYAH, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai dan mempunyai seorang anak angkat;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta berupa tanah di Jonggol, tanah dan kontrakan di Cilendek, Kota Bogor, rumah di Bumi Mutiara dan Tabungan kurban;
- Bahwa saksi tahu tanah yang ada di Jonggol suratnya masih AJB, seluas 2000m persegi, yang salah satu sisinya berbatasan dengan tanah saksi;
- Bahwa saksi tahu penguasaan dan dokumen resmi tanah tersebut oleh dan atas nama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah yang di Cilendek, Kota Bogor tanah dibeli tahun 2020, saat Tergugat masih suami isteri dengan Penggugat, kemudian dibangun kontrakan sebanyak 5 pintu, yang sudah berisi dengan cara disewa baru 3 pintu, dengan uang sewa diambil Tergugat;
- bahwa saksi tahu harga sewa persatu pintu sebesar Rp. 650.000,- perbulan;
- Bahwa saksi tahu kontrakan tersebut telah selesai dibangun saat Tergugat dan Penggugat proses cerai;

Halaman 35 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi tahu dokumen resmi tanah tersebut masih berupa AJB, atas nama Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu uang untuk membangun kontrakan tersebut berasal dari pinjaman, tetapi saksi tidak tahu pinjaman dari mananya ;
 - bahwa saksi tahu tanah dan rumah yang ada di Bumi Mutiara dibeli oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, dengan DP uang rumah tersebut pinjam dari saksi sebesar Rp. 10.000.000,- tetapi saksi tidak tahu proses selanjutnya ;
 - bahwa saksi tahu tanah dan rumah tersebut dokumennya atas nama Tergugat, dan saat ini dikuasai oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat selama menjadi isteri Tergugat juga memegang arisan keluarga tentang kurban, yang uangnya dipegang oleh Penggugat tetapi sampai saat ini belum dibagikan;
 - Bahwa saksi tahu tentang rumah yang terletak di Malaka Cyber yang sekarang ditempati Tergugat, merupakan milik teman Tergugat ;
6. ELIN BINTI ALI, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai adik ipar Tergugat sejak tahun 1995;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai dan mempunyai seorang anak angkat;
 - Bahwa saksi tahu selama nikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai usaha kredit yang sekarang tempat usaha tersebut menjadi kontrakan di Cilendek, Kota Bogor;
 - Bahwa saksi tahu usaha kredit tersebut didirikan sejak tahun 2017 sampai 2020 dengan modal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena saksi menjadi karyawan di tempat usaha tersebut;
 - bahwa saksi tahu modal dan keuntungan usaha tersebut dipegang oleh Penggugat ;
 - bahwa saksi tahu setelah usaha kredit tersebut tidak jalan, Penggugat dan Tergugat membeli tanah yang di Cilendek, Kota Bogor dengan cash, kemudian dibangun 5 pintu kontrakan, yang baru terisi 3 pintu, dengan sewa sebesar Rp.650.000,- perbulan yang ditarik oleh Tergugat;

Halaman 36 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu dokumen tanah tersebut atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan, telah membenarkan keterangan tersebut serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan perkara a quo, Majelis Hakim melaksanakan sidang pemeriksaan setempat pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024, di Desa Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor pada pokoknya didapati identitas dan batas-batas objek sebagai berikut :

-

Sebidang tanah dan di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal yang terletak di Perumahan Makara Green Cyber Village Blok C7, No. 6A, Desa Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, saat ini rumah tersebut dikuasai dan ditempati oleh Tergugat Taufiq Alamsyah serta dokumen tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Taufiq Alamsyah;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Blok C6;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah Milik Ario;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah kosong (milik Developer);

-

Rumah tersebut luasnya 162 m² (seratus enam puluh dua meter persegi) dan sudah direnovasi seluruhnya;

-

Perumahan Makara Green Cyber Village Blok C7, No. 6A, Desa Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, belum mempunyai RT dan RW, masih paguyuban;

-

Pembelian rumah tersebut atas nama Tergugat, dibeli secara kredit selama 15 (lima belas tahun) sejak 2011;

Halaman 37 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sekarang tinggal dirumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat pada hari Jum'at, tanggal 28 Juni 2024 yang dilaksanakan di Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dan di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal yang terletak di Perumahan Bumi Mutiara Blok JC.8/18, RT.002, RW.033, Desa Bojong Kulur, kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dengan luas tanah ± 132 M² (seratus tiga puluh dua meter persegi) dan bangunan ± 132 M², Sertifikat tanah hak milik No : 103394, NIB 10.10.16.09.007448, No. Surat Ukur 301 dan Akta Jual Beli Notaris NY. ITJE RACHMATI Nomot : 389/143 atas nama SHM yaitu Taufiq Alamsyah, S.H. Bin H. Eddy Usmansyah (Tergugat), saat ini rumah tersebut dikuasai dan ditempati oleh Ibu Rismauli serta dokumen tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Penggugat (Rismauli);

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah Blok JC.8 Nomor 19;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah Blok JC.8 Nomor 15;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah Blok JC.8 Nomor 17;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan;

Rumah tersebut ditempati oleh Penggugat;

2. Sebidang tanah objek sengketa tersebut, atas nama Tergugat, terletak di Blok Tegal Babi, RT.024, RW.006, Desa Sukanegara, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, saksi hanya tahu batas sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Agustina, sebelah barat berbatasan dengan Jalan setapak yang merupakan tanah orang, sedangkan batas utara dan selatan, saksi tidak tahu batas-batasnya;

- A
kses menuju lokasi belum ada jalan umum, masih jalan setapak;

- O
bjek tersebut berada di 1 (satu) hamparan datar, kosong, tumbuh tumbuhan dengan sendirinya, tidak ada yang kelola;



- T
ercatat di Desa masih AJB Notaris, ada tembusan ke Desa dan belum berpindah tangan;

- P
BB tidak ada;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah meminta bantuan kepada Pengadilan Agama Bogor untuk melaksanakan sidang pemeriksaan setempat, dan berdasarkan laporan pemeriksaan tersebut telah dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2024, di Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor, Kota Bogor pada pokoknya didapati sebagai berikut :

- Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran fisik bangunan rumah kontrakan terketak di Gang Cendana RT. 02 RW. 03 No. 33 Cilendek Barat, Kota Bogor, dengan luas tanah kurang lebih 92 M2 (Sembilan Puluh Dua Meter persegi) dan Bangunan kurang lebih 50 M2 (Lima puluh Meter Persegi), dengan ukuran fisik (tampak sebelah barat 15,50 meter x tampak sebelah selatan 10,50 meter), dengan batas batas :
 - Sebelah Utara : rumah milik ibu Kusmiati
 - Sebelah Selatan : jalan gang Cendana
 - Sebelah Barat : jalan gang Cendana
 - Sebelah Timur : rumah Bapak Omang dan Ibu Kusmiati
- Sertifikat tanah hak milik No. 1819 NIB 10.09.05.08.00901, No Surat Ukur 196 dan atas nama Taufik Alamsyah, S.H.
- Bangunan rumah kontrakan menghadap sebelah barat
- Bangunan terdiri dari 3 buah rumah kontrakan permanen, dua buah kontrakan pasilitas menggunakan listrik token, dan 1 kontrakan menggunakan listrik Pasca Bayar, air yang digunakan air sumur,
- Kondisi 3 bangunan kontrakan rumah, permanen dengan kondisi baik dan berpenghuni, dan 1 kontrakan masih dalam tahap pembangunan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Sita Jaminan Penggugat, Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1403/Pdt.G/2024/PA Cbn tanggal 31 Juli 2024 yang pada pokoknya permohonan sita Penggugat tersebut telah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 14 Agustus 2024 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik tanggal 14 Agustus 2024 yang petitemnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh objek perkara yang tertuang dalam gugatan sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah dan di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal yang terletak di Perumahan Makara Cyber Village Blok C7, No. 6A Kelurahan Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Jawa Barat. Saat ini rumah tersebut dikuasai dan ditempati oleh Penggugat Taufiq Alamsyah serta Dokumen Tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Taufiq Alamsyah
 - b. Sebidang tanah dan di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal yang terletak Perumahan Bumi Mutiara Blok JC.8/18 Bojong Kulur, Kabupaten Bogor, dengan luas tanah $\pm 132 \text{ M}^2$ (Seratus Tiga Puluh Dua Meter Persegi) dan Bangunan $\pm 132 \text{ M}^2$, Sertifikat tanah hak milik No: 103394, NIB 10.10.16.09.007448, No Surat Ukur 301 dan Akta Jual Beli Notaris NY. ITJE RACHMATI Nomor : 389 / 143 atas nama SHM yaitu Taufiq Alamsyah, S.H., Bin H. Eddy Usmansyah (Tergugat); Saat ini rumah tersebut dikuasai dan ditempati oleh Ibu Rismauli serta Dokumen Tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Penggugat (Rismauli) ;
 - c. Kontrakan Rumah yang terletak di Karya Bakti RT.02/RW.03 No.33 Cilendek Barat, Kota Bogor. dengan luas tanah $\pm 92 \text{ M}^2$ (Sembilan Puluh Dua Meter) dan Bangunan $\pm 50 \text{ M}^2$ (Lima puluh Meter Persegi), Sertifikat tanah hak milik No. 1619 NIB 10.09.05.08.00901, No Surat Ukur 196 dan atas nama SUWARNI dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT/PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.71.040.008.020-0232.0

Halaman 40 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saat ini Asset Tersebut dikuasai dan ditempati serta Dokumen Tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat (Taufiq Alamsyah, S.H., Bin H. Eddy Usmansyah)

d. Tanah seluas 2000 m² Terletak di Jonggol (Kabupaten Bogor) dan Akta Jual Beli Notaris PARTONO, S.H., Nomor : 488 / 2003 atas nama Tergugat (Taufiq Alamsyah, S.H., Bin H. Eddy Usmansyah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik HERU
- Timur : Tanah milik AGUSTNA
- Selatan : Tanah milik PECAHAN
- Barat : Tanah milik NASAN

Saat ini Tanah tersebut dikuasai dan ditempati oleh serta Dokumen Tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat (Rismauli) ;

adalah SAH HARTA BERSAMA antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat (suami isteri yang sah untuk dibagi 2 (dua);

3. Menghukum Tergugat Untuk Menyerahkan Seluruh Harta yang tertuang dalam gugatan untuk dibagi 2 (Dua) bersama dengan Penggugat;
4. Menyatakan sita harta bersama (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Cibinong atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat/mengikat dan berharga;
5. Memerintahkan kepada Tergugat Untuk Tunduk dan Patuh terhadap putusan ini walaupun ada upaya hukum banding dan Kasasi;
6. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoer Baar Bij Vooraad*), meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya

Atau,



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa demikian juga dengan Tergugat yang telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 14 Agustus 2024 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik tanggal 14 Agustus 2024 yang petutusnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, harta bersama dan pembagiannya masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama berupa :

1.1. Sebidang tanah seluas 2000M2 (dua ribu meter persegi) terletak di Jonggol, Nomor : 488/2003 atas nama Tergugat (Taufiq Alamsyah, S.H., dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara perbatasan dengan tanah milik Heru
- Sebelah Timur perbatasan dengan tanah milik Agustina
- Sebelah Selatan perbatasan dengan tanah milik Pecahan
- Sebelah Barat perbatasan dengan tanah milik Nasan

1.2. Menetapkan barang-barang yang ada di dalam rumah di perumahan Bumi Mutiara sebagai harta bersama, yaitu sebagai berikut :

- a. 1 (satu) set meja makan kayu jati berikut 4 (empat) kursinya, seharga Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
- b. 1 (satu) buah TV ukuran 32inc merek Polytron, seharga Rp. 5.000.000;
- c. 1 (satu) buah Kamera Canon berikut 3 buah treeportnya (tele), seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta



rupiah);

d. 1 (satu) buah sepeda lipat seharga Rp. 8.000.000,-
(delapan juta rupiah);

e. 1 (buah) sepeda biasa merek polygroun seharga Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah);

f. 1 (satu) set Meja Tamu santai dari kayu jati model Betawi
(Meja, dan 2 (dua) kursi), seharga Rp.5.000.000,- (lima juta
rupiah);

g. 1 (satu) set Kursi tamu dari Kayu Jati model Salina,
seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

h. 1 (satu) set sofa santai bentuk L seharga Rp. 3.000.000,-
(tiga juta rupiah) ;

i. 1 (satu) buah lemari Es dua pintu seharga Rp.
3.000.000,- (tiga juta rupiah);

barang-barang sebagaimana disebutkan pada point 2.3. (2.3 a, b, c, d, e, f, g, h dan i) di atas, adalah merupakan harta bersama, dengan total secara nominal, besarnya sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) harta bersama tersebut harus dibagi masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

3. Menetapkan harta bersama berupa uang tunai sebesar Rp. 201.000.000,- (Dua ratus satu juta rupiah) yang sampai saat ini masih dikuasai, dan disimpan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan harus dibagi masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, terdiri dari :

3.1. uang untuk modal usaha Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk wiraswasta dengan sampai saat ini belum dikembalikan, baik secara tunai maupun secara cicilan;

3.2. uang sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) sisa hasil jual mobil, sampai saat ini masih disimpan, diikuasai dan



- dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara pribadi;
- 3.3 uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) hasil jual alat musik piano, sampai saat ini masih disimpan, dikuasai dan dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, secara pribadi;
4. Menetapkan sejumlah uang milik bersama dari hasil pinjaman Bank Jabar, hasil menjual alat musik Piano dan sisa hasil menjual mobil, dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 346.087.500,- (tiga ratus empat enam ribu delapan puluh tujuh lima ratus rupiah), yang sampai saat ini masih dipegang oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah harta bersama dan harus dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.
 5. Menetapkan harta bersama/hutang bersama atas peminjaman kredit di Bank BNI sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang saat itu masih dalam ikatan sah sebagai suami isteri antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk bersama-sama dengan Penggugat Rekonvensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) sebesar Rp. 1.818.555,- (satu juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), untuk mencicil dan membayar sisa hutang sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ke Bank BNI setiap bulannya sebesar Rp. 3.637.110 (tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sepuluh rupiah) setiap bulannya, sampai dengan tahun 2036;
 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk ikut bersama-sama dengan Penggugat Rekonvensi mencicil hutang sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada Bank BNI masing-masing sejumlah Rp. 1.818.555,- (satu juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), sampai dengan tahun 2036;
 8. Menyatakan sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal di atasnya yang terletak di Perumahan Bumi Mutiara Blok JC.8/18 Bojong Kulur, Kabupaten Bogor, dengan luas 132M2 (seratus tiga puluh dua meter persegi) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan 132M2, sertifikat tanah hak milik No. 103394, NIB, 10.10.16.007448, No. Surat Ukur 301, berdasarkan Akta Jual Beli Notaris Ny. Itje Rachmati Nomor : 389/143 SHM atas nama Taufiq Alamsyah, S.H., adalah milik Penggugat Rekonvensi (Taufiq Alamsyah);

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan satu buah sertifikat sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal di atasnya yang terletak di Perumahan Bumi Mutiara Blok JC.8/18 Bojong Kulur, Kabupaten Bogor, dengan luas 132M2 (seratus tiga puluh dua meter persegi) dan bangunan 132M2, sertifikat tanah hak milik No. 103394, NIB, 10.10.16.007448, No. Surat Ukur 301, berdasarkan Akta Jual Beli Notaris Ny. Itje Rachmati Nomor : 389/143 atas nama SHM Taufiq Alamsyah, S.H., kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat apapun;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melunasi uang sewa rumah yang terletak di Perumahan Bumi Mutiara Blok JC.8/18 Bojong Kulur, Kabupaten Bogor, selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), harus dibayarkan dan diserahkan secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi setelah putusan ini mempunyai kekuatan tetap (in kracht);
11. Menyatakan Perumahan Makara Cyber Village Blok C7, No. 6A, Kelurahan Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, adalah milik pihak ketiga yang bernama LUCKY ACHMAD SIANIPAR;
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan hak Penggugat Rekonvensi dari harta bersama sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi, masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari seluruh harta bersama;
13. Menetapkan anak yang bernama **FILDZAH ARITA ASYAHPUTRI** (lahir di Depok 3 Januari 2005) adalah anak sah antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
14. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang asuransi Pendidikan anaknya yang telah diambil dan diserahkan kepada anak bernama Fildzah Arista Syahputri, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh

Halaman 45 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) dari Bank Bumi Putra secara tunai dan kontan kepada yang berhak yaitu Fildzah Arista Syahputri;
15. Menghukum Tergugat Rekonevnsi untuk mengembalikan uang untuk membeli hewan qurban sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan dan dikembalikan kepada pihak yang telah melakukan urusan uang dimaksud melalui Penggugat Rekonensi;
 16. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai porsi masing-masing yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta bersama;
 17. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, verzet, banding atau kasasi;
 18. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan surat kuasa Penggugat dan Tergugat, apakah surat kuasa memenuhi syarat formil dan materil sehingga para kuasa hukum mempunyai *legal standing* mewakili Penggugat dan Tergugat dalam perkara *aquo*;

Halaman 46 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari surat kuasa tersebut secara seksama, maka surat kuasa tersebut dibuat khusus untuk mengajukan gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Cibinong, demikian juga dengan Tergugat yang memberikan kuasa kepada kuasanya, sehingga surat kuasa telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, selanjutnya di persidangan para Kuasa hukum telah menunjukkan KTA yang masih berlaku, dilampiri berita acara sumpah Advokat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang "Advokat", berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat surat kuasa tersebut dinyatakan sah dan para kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* mewakili Penggugat dan Tergugat untuk menghadap dan beracara di persidangan Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan didampingi kuasa hukum masing-masing.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Drs. Ismet Ismail, S.H., untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun sebagaimana laporan mediator bertanggal

Halaman 47 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 April 2024 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut yang dilaksanakan pada 27 Maret 2024 dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan harta bersama antara pihak berperkara yang beragama Islam maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga secara absolut gugatan tersebut merupakan wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa selain itu perkara *a quo* juga merupakan perkara gugatan antara mantan isteri dengan mantan suaminya yang keduanya khususnya pihak Tergugat berdomisili di Wilayah Kabupaten Bogor sebagaimana alat bukti P.1, T.1 dan T.3 yang telah dinyatakan sah karena telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, demikian juga dengan keberadaan 3 buah objek dari 4 objek perkara yang terletak di wilayah hukum Kabupaten Bogor, maka berdasarkan pasal 118 HIR Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara relatif berwenang menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat dengan Penggugat telah pernah menikah secara Islam pada Desember 1997, yang belum dikaruniai anak tetapi ada seorang anak angkat, kemudian pada tahun 2022 bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Cibinong. Selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama sebagaimana disebutkan dalam posita angka 4 yaitu berupa :

- a. Sebidang tanah dan di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal yang terletak di Perumahan Makara Cyber Village Blok C7, No. 6A Kelurahan Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Jawa Barat;
Saat ini rumah tersebut dikuasai dan ditempati oleh Tergugat serta Dokumen Tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Terggugat ;
- b. Sebidang tanah dan di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal yang terletak Perumahan Bumi Mutiara Blok JC.8/18 Bojong Kulur, Kabupaten Bogor, dengan luas tanah 132 M2 (Seratus Tiga Puluh Dua Meter Persegi) dan

Halaman 48 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan 132 M2, Sertifikat tanah hak milik No: 103394, NIB 10.10.16.09.007448, No Surat Ukur 301 dan Akta Jual Beli Notaris NY. ITJE RACHMATI Nomor : 389 / 143 atas nama SHM yaitu Tergugat;

Saat ini rumah tersebut dikuasai dan ditempati oleh Penggugat serta Dokumen Tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Penggugat ;

- c. Kontrakan Rumah yang terletak di Karya Bakti RT.02/RW.03 No.33 Cilendek Barat, Kota Bogor. dengan luas tanah 92 M2 (Sembilan Puluh Dua Meter) dan Bangunan 50 M2 (puluh Meter Persegi) Sertifikat tanah hak milik No. 1619 NIB 10.09.05.08.00901, No Surat Ukur 196 dan atas nama SUWARNI dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT/PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.71.040.008.020-0232.0

Saat ini Asset tersebut dikuasai dan ditempati serta Dokumen Tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat ;

- d. Tanah seluas 2000 m2 Terletak di Jonggol (Kabupaten Bogor) dan Akta Jual Beli Notaris PARTONO, S.H., Nomor : 488 / 2003 atas nama Tergugat (Taufiq Alamsyah, S.H., Bin H. Eddy Usmansyah) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah milik HERU

Timur : Tanah milik AGUSTNA

Selatan : Tanah milik PECAHAN

Barat : Tanah milik NASAN

Saat ini Tanah tersebut dikuasai dan ditempati oleh serta Dokumen Tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap 4 (empat) objek harta bersama tersebut, Penggugat ingin dibagi dua menurut hukum sebesar masing-masing 50 persen;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulisnya dipersidangan, Tergugat ada mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut yaitu tentang pasangan suami isteri yang telah menikah tahun 1997 dan belum dikarunia anak, tetapi ada seorang anak angkat, yang sejak tahun 2022 telah bercerai menurut hukum, dan selama menikah telah mempunyai harta bersama berupa objek yang disebutkan dalam posita angka 4 huruf c dan d, sehingga tidak keberatan dibagi sesuai hukum terhadap 2 objek harta tersebut. Dan ada

Halaman 49 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga yang dibantah dan tidak diakui oleh Tergugat yaitu tentang objek harta dalam gugatan Penggugat posita angka 4 huruf a dan b, sehingga Tergugat menolak 2 objek harta pada huruf a dan b tersebut sebagai harta bersama dan keberatan di bagi dua dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dalam persidangan, menurut Tergugat objek harta sebagaimana disebutkan dalam posita angka 4 huruf c adalah objek harta yang didapat dengan cara dibeli saat Penggugat dan Tergugat masih terikat pernikahan, bahwa harta tersebut dibeli dengan cara meminjam uang dari Bank yang sampai saat ini masih diangsur oleh Tergugat sampai tahun 2039, sedangkan objek harta sebagaimana disebutkan dalam angka 4 huruf d adalah harta yang didapat selama pernikahan dan sampai saat ini tidak menjadi agunan di Bank manapun. Terhadap kedua objek harta bersama tersebut, Tergugat bersedia dibagi 2 masing-masing sebesar 50 persen ;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersama yang dibantah dan tidak diakui oleh Tergugat dipersidangan sebagaimana disebutkan dalam posita angka 4 huruf a dan b, menurut Tergugat bukan harta bersama karena objek harta pada posita angka 4 huruf a adalah harta bawaan Tergugat yang dibeli sebelum Tergugat dan Penggugat menikah dan objek harta pada posita angka 4 huruf d adalah milik orang lain hanya saja menggunakan nama Tergugat untuk kepentingan KPR-nya, dan sekarang masih belum lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dipersidangan, di dapat fakta bahwa ada dalil gugatan Penggugat yang sudah diakui dan dibenarkan Tergugat yaitu tentang pernah menikah yang belum dikaruniai anak, selama menikah punya harta berupa objek harta dalam posita angka 4 huruf c dan d, serta ada juga yang dibantah dan tidak diakui oleh Tergugat yaitu tentang objek harta sebagaimana disebutkan dalam posita angka 4 huruf a dan b;

Menimbang, bahwa tentang Penggugat dan Tergugat telah pernah menikah yang belum dikaruniai anak, yang ada hanya 1 orang anak angkat, dan sekarang telah bercerai menurut hukum, menurut Majelis Hakim karena

Halaman 50 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diakui dipersidangan sedangkan pengakuan merupakan bukti yang bulat dan sempurna sesuai dengan kehendak ketentuan Pasal 174 HIR, sehingga di dapat fakta hukum Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri ;

Menimbang, bahwa disamping Pengakuan Tergugat dipersidangan, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa P.2 serta dua orang saksi Penggugat, demikian juga Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa T.3, T.4 dan 6 orang saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, yang merupakan akta otentik, alat bukti mana telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing telah dewasa dan tidak terhalang untuk menjadi saksi. Dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sepanjang pernikahan dan perceraian Penggugat dengan Tergugat, dan keterangan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebagaimana diatas, maka alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4 yang merupakan Salinan Putusan yang bernilai akta otentik, alat bukti mana telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, oleh karena itu alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan 6 orang saksi Tergugat, masing-masing telah dewasa dan tidak terhalang untuk menjadi saksi. Dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sepanjang pernikahan dan perceraian Penggugat dengan Tergugat, dan keterangan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedelapan orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah

Halaman 51 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dan sekarang sudah bercerai menurut hukum, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang itu, sehingga sesuai dengan Pasal 174 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka didapat fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah menikah yang belum dikaruniai anak, hanya ada seorang anak angkat dan sekarang telah bercerai secara hukum. Dan dari kondisi tersebut, Penggugat juga mempunyai alas hukum untuk mengajukan gugatan Harta Bersama ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim perlu menjelaskan tentang Harta Bersama, sesuai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa :

- (1) *Harta benda yang yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama ;*
- (2) *Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;*

Dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

- f. *Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan atas nama siapapun;*

kemudian pada Pasal 97 Kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa “ *Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini terlebih dahulu haruslah mengetahui tentang objek harta tersebut baik dalam identitas, ukuran, batas-batas maupun kepemilikannya;

Halaman 52 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang identitas, ukuran dan batas-batas serta status objek harta sebagaimana disebutkan dalam posita Penggugat angka 4 huruf d telah ternyata Penggugat dan Tergugat telah sama persis menyebutkan objek harta tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil alih tentang identitas, ukuran dan batas-batas serta status objek tersebut sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat a quo;

Menimbang, bahwa tentang identitas, ukuran dan satus objek harta sebagaimana disebutkan dalam posita Penggugat angka 4 huruf c tersebut, Penggugat dan Tergugat hanya terjadi perbedaan dalam penyebutan sebidang tanah dan status jatuh tempo kreditnya saja, dimana Penggugat dalam gugatannya menyebutkan kontrakan rumah dan status jatuh tempo kreditnya sampai tahun 2039, sedangkan Tergugat dalam Jawabannya menyebutkan sebidang tanah berikut bangunan kontrakan dan status jatuh tempunya tahun 2030, perbedaan mana telah ternyata disamping tidak dijadikan sebagai bahan mengajukan eksepsi juga ternyata mempunyai maksud dan tujuan yang sama mengenai objek harta tersebut. Oleh karena itu, terjadinya perbedaan tersebut tidak perlu dipertentangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim mengambil alih tentang identitas, batas dan status objek posita gugatan Penggugat angka 4 huruf c tersebut sebagaimana dalam jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang harta bersama berupa objek sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Penggugat angka 4 huruf c, dan tentang harta bersama berupa objek sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Penggugat angka 4 huruf d beserta pembagiannya, telah ternyata gugatan Penggugat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dalam persidangan, pengakuan mana merupakan alat bukti yang bulat dan sempurna sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR ;

Menimbang, bahwa disamping pengakuan Tergugat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti P.6, P.7. P.9 dan P.20 sedangkan Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa T.7., T.10 dan 3 orang saksi ;

Halaman 53 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, karena tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan, akan tetapi secara materil telah ternyata sama persis dengan alat bukti T.10, sedangkan alat bukti T.10 telah memenuhi syarat formal pembuktian, sehingga secara bersama-sama alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7, P.9 dan P.20, masing-masing adalah fotokopi dan prinout yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, sehingga alat-alat bukti tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.20, secara materil telah ternyata menunjukkan identitas, ukuran dan kepemilikan tentang objek harta yang disebutkan dalam posita gugatan angka 4 huruf c. Sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa objek harta tersebut dimiliki oleh Tergugat saat masih menjadi suami isteri dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa alat bukti T.7 telah ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, akan tetapi secara materil telah ternyata sama persis dengan alat bukti P.9, sedangkan alat bukti P.9 telah memenuhi syarat formal pembuktian, sehingga secara bersama-sama alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 dan T.10, secara materil telah ternyata menunjukkan identitas, ukuran dan kepemilikan tentang objek harta yang disebutkan dalam posita gugatan angka 4 huruf d. Sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa objek harta tersebut dimiliki oleh Tergugat saat masih menjadi suami isteri dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari 6 orang saksi yang diajukan Tergugat dipersidangan, telah ternyata hanya 3 orang saksi saja, yaitu saksi ketiga atas nama Buyung Firmansyah bin H. Eddy Usmansyah, saksi kelima atas nama Agustina binti H. Eddy Usmansyah dan saksi keenam atas nama Elin binti Ali, yang telah menerangkan objek harta bersama sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Penggugat angka 4 huruf c dan d, keterangan saksi mana meskipun ada hubungan keluarga dengan pihak Tergugat tetapi para saksi

Halaman 54 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menerangkan mengenai ukuran dan batas-batas objek harta tersebut, keterangan mana antara satu dengan lainnya telah saling bersesuaian dan saling mendukung. Oleh karena itu keterangan para saski Tergugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan ditambah dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 28 Juni 2024 dan Pengadilan Agama Bogor tanggal 19 Juli 2024, maka didapat fakta hukum dipersidangan bahwa identitas, ukuran, batas-batas dan status kepemilikan objek harta berupa sebidang tanah seluas 2000 m² Terletak di Jonggol (Kabupaten Bogor) dan Akta Jual Beli Notaris PARTONO, S.H., Nomor : 488 / 2003 atas nama Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik HERU
- Timur : Tanah milik AGUSTNA
- Selatan : Tanah milik PECAHAN
- Barat : Tanah milik NASAN

Saat ini Tanah tersebut dikuasai dan ditempati oleh serta Dokumen Tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat ;
adalah harta yang didapat oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap harta Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Penggugat angka 4 huruf c diatas, maka pembagian dari harta tersebut dilaksanakan dengan menetapkan bagian masing-masing dari Penggugat dan Tergugat sebesar 50 persen sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini objek harta tersebut dikuasai oleh pihak Penggugat, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk menyerahkan bagian Penggugat kepada Penggugat baik secara natura maupun hasil lelang yang dilakukan oleh KPNL dan menyerahkan bagian Penggugat kepada Penggugat ;

Halaman 55 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan ditambah dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 19 Juli 2024, maka didapat fakta hukum dipersidangan bahwa identitas, ukuran, batas-batas dan status kepemilikan objek harta berupa sebidang tanah yang diatasnya dibangun kontrakan yang terletak di Karya Bakti RT. 02 RW. 03 No. 33 Cilendek Barat, Kota Bogor, dengan luas tanah 92 M2 (Sembilan Puluh Dua Meter) dan Bangunan 50 M2 (puluh Meter Persegi) Sertifikat tanah hak milik No. 1619 NIB 10.09.05.08.00901, No Surat Ukur 196 dan atas nama SUWARNI dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT/PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.71.040.008.020-0232.0

Saat ini Asset Tersebut dikuasai dan ditempati serta Dokumen Tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat ;
adalah harta yang didapat oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan mereka, yang saat ini masih berstatus kredit dengan Bank BNI sekurang-kurangnya sampai dengan tahun 2030;

Menimbang, bahwa terhadap harta Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Penggugat angka 4 huruf d tersebut, karena statusnya masih menjadi hak tanggungan pihak Bank BNI, maka pembagian dari harta tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam posita angka 4 huruf d tersebut diatas, saat ini masih menjadi tanggungan Bank BNI, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklach*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang objek harta sebagaimana disebutkan dalam Posita gugatan Penggugat angka 4 huruf a dan b berupa tanah dan rumah yang terletak di Perumahan Makara Cyber Village dan Bojongkulur dan rumah yang terletak di Perumahan Bumi Mutiara, ternyata telah di bantah dan tidak diakui oleh Tergugat dalam persidangan, oleh karena itu, maka sesuai dengan kehendak ketentuan Pasal 163 HIR kepada pihak

Halaman 56 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan juga Tergugat masing-masing dibebani wajib bukti. Untuk pertama kali beban wajib bukti diberikan kepada pihak Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, dan kemudian kepada pihak Tergugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan bantahannya ;

Menimbang, bahwa tentang posita gugatan Penggugat angka 4 huruf a, Penggugat telah mengajukan bukti P.19. dan 2 orang saksi, sedangkan Tergugat telah mengajukan alat bukti T.8, dan 6 orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.19 adalah printout foto objek harta berupa rumah yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Oleh karena itu alat bukti tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa akan tetapi bukti P.19 tersebut secara materil tidak dapat berdiri sendiri untuk membuktikan kepemilikan dari objek harta dimaksud, sedangkan Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, sehingga alat bukti tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Penggugat masing-masing telah dipertimbangkan diatas, dan sepanjang keterangannya mengenai harta tersebut, telah ternyata hanya saksi kedua Penggugat yang bernama Novia Haryati binti Widiyono yang itupun hanya mendengar cerita Penggugat saja. Oleh karena itu, keterangan satu orang saksi yang sifatnya juga *testimonium de auditu* harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Penggugat tidak mempunyai bukti apapun tentang objek harta tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.8 telah ternyata secara formal memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keenam orang saksi Tergugat, telah ternyata hanya saksi keenam yang bernama Elin binti Ali saja yang tidak menerangkan tentang objek harta tersebut, sedangkan saksi pertama yang bernama Lucky

Halaman 57 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad S bin Opat Sianipar, saksi kedua yang bernama Lena Magdalena Sianipar binti Opat Sianipar, saksi ketiga yang bernama Buyung Firmansyah bin H. Eddy Usmansyah, saksi keempat yang bernama Lies Endang Silviany binti Opat Sianipar dan saksi kelima yang bernama Agustina bin H. Eddy Usmansyah, semuanya telah memberikan keterangan yang mengetahui tentang identitas, ukuran, batas-batas serta kepemilikan objek harta tersebut. Dan sepanjang penglihatan serta pendengaran para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas di dapat fakta dipersidangan bahwa objek tanah dan rumah sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Penggugat angka 4 huruf a tersebut adalah bukan milik Tergugat, karena meskipun ternyata dibeli saat Penggugat dan Tergugat semasa menikah, tetapi ternyata milik dan diangsur oleh orang lain dan ternyata pula sampai saat ini masih dalam angsuran dan jaminan Bank;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan tentang objek harta tersebut dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang objek harta sebagaimana disebutkan dalam posita angka 4 huruf a tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang posita gugatan Penggugat angka 4 huruf b, Penggugat telah mengajukan bukti P.3, P.4, P.5, P.18 dan 2 orang saksi, sedangkan Tergugat telah mengajukan alat bukti T. 5, T.6 dan 6 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4 P.5 dan P.18 masing-masing adalah fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Oleh karena itu alat bukti tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut secara bersama-sama telah memberikan fakta tentang proses mendapatkan objek harta tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Penggugat masing-masing telah dipertimbangkan diatas, dan sepanjang keterangannya

Halaman 58 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai objek harta tersebut, telah ternyata melihat dan mendengarnya, oleh karena itu untuk objek tersebut kedua saksi Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.5 telah ternyata secara formal memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa alat bukti T.6 meskipun tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan, akan tetapi secara materil bukti tersebut sama persis dengan alat bukti P.3, alat bukti P.3 mana telah dipertimbangkan diatas, sehingga secara bersama-sama alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun alat bukti T.5 telah memenuhi syarat formal pembuktian, akan tetapi secara materil ternyata telah memberikan fakta dipersidangan bahwa alat bukti T.5 merupakan proses untuk mendapatkan alat bukti P.3, sehingga dengan telah terbitnya alat bukti P.3, maka alat bukti T.5 menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dijadikan bukti secara tersendiri dan apalagi berlawanan dengan yang menjadi terusannya;

Menimbang, bahwa dari keenam orang saksi Tergugat, telah ternyata hanya saksi kelima yang bernama Agustina binti H. Eddy Usmansyah saja yang mengetahui tentang kepemilikan objek harta tersebut. Sedangkan satu orang saksi bukanlah saksi, sehingga tidak dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas di dapat fakta dipersidangan bahwa objek tanah dan rumah tersebut meskipun telah dibeli oleh Tergugat sebelum menikah dengan Tergugat, yaitu tepatnya bulan April 1997 akan tetapi ternyata pelunasan dan atau kepemilikannya secara mutlak terjadi saat Penggugat dan Tergugat telah menikah, yang sampai saat ini objek tersebut telah tidak menjadi tanggungan pihak ketiga manapun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penelaahan yang seksama terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, bahwa benar Tergugat telah membeli objek harta tersebut dengan akad KPR dengan membayar uang muka dan beberapa kali angsuran sebelum menikah dengan

Halaman 59 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, selanjutnya objek harta tersebut diangsur sampai lunas dan menjadi milik mutlak Tergugat pada saat telah menikah dengan Penggugat. Oleh karena itu, objek harta tersebut menjadi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat setelah dikurangi nilai uang muka dan beberapa kali cicilan sebelum pernikahan;

Menimbang, bahwa saat terjadi akad jual beli objek harta tersebut, dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 1997 dan disepakati harga jual adalah Rp.37.150.000,- (tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan kewajiban yang menyertai pembayaran uang muka sebesar Rp.18.020.000,- (delapan belas juta dua puluh ribu rupiah) termasuk angsuran pertama sebesar Rp. 393.540,- (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah), setara nilai sisanya sejumlah Rp.19.130.000,- (sembilan belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) diangsur melalui KPR Bank BII;

Menimbang, bahwa setelah akad jual beli dilaksanakan pada bulan Mei 1997 Tergugat melakukan angsuran sampai bulan Nopember 1997 sejumlah Rp. 393.540,- x 6 berjumlah Rp.2.361.240,- (dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang telah dibayarkan oleh Tergugat, karena setelah bulan Desember 1997 Tergugat telah menikah dengan Penggugat yang berarti telah menjadi harta bersama ;

Menimbang, bahwa jumlah harga objek harta tersebut bernilai 100 persen dikurangi dengan uang Tergugat yang telah dibayarkan untuk membayar kewajiban uang muka ditambah dengan 6 kali cicilan yang dinilai sebesar 55 persen, maka nilai harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah senilai 45 persen dari harga objek harta tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan tentang objek harta tersebut dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa posita gugatan Penggugat angka 4 huruf b dapat diterima dan dipertimbangkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan ditambah dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 28 Juni 2024, maka

Halaman 60 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat fakta hukum dipersidangan bahwa identitas, ukuran, batas-batas dan status kepemilikan objek harta berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perumahan Bumi Mutiara Blok CJ8/18, Bojongsukur, atas nama Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Blok JC.8 nomor 19
- Timur : Rumah Blok JC.8 Nomor 15
- Selatan : Rumah Blok JC.8 Nomor 17
- Barat : Jalan

Saat ini Tanah tersebut dikuasai dan ditempati oleh serta Dokumen Tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat ;

Senilai 45 persennya adalah harta yang didapat oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap harta Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Penggugat angka 4 huruf b diatas, maka pembagian dari harta tersebut dilaksanakan dengan menetapkan bagian masing-masing dari Penggugat dan Tergugat sebesar 50 persen dari nilai 45 persen objek harta tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini objek harta tersebut dikuasai oleh pihak Penggugat, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk menyerahkan bagian Tergugat kepada Tergugat baik secara natura maupun hasil lelang yang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi 2 antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing seperdua bagian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang putusan serta merta, telah ternyata gugatan tersebut tidak didukung dengan bukti yang kuat, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000, gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang pembebanan biaya perkara kepada Tergugat, karena perkara harta bersama merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-

Halaman 61 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan harta bersama yang di ajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dinyatakan tidak dapat diterima tentang objek harta berupa sebidang tanah dan kontrakan di atasnya, serta dinyatakan ditolak selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kepentingan dan hubungan hukumnya lagi dalam pemeriksaan perkara a quo, maka alat bukti P.8, P.10. P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17 harus dinyatakan dikesampingkan;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan penyebutan dan kedudukan para pihak dalam perkara a quo, Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat menjadi Tergugat Rekonpensi dan Tergugat menjadi Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum pada bagian Konpensi sebagaimana terurai diatas mutatis mutandis tercantum pula dalam pertimbangan hukum pada bagian Rekonpensi sepanjang bersesuaian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama tentang struktur dan susunan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi terutama dalam petitum gugatannya telah ternyata dibuat tidak dengan cermat karena berbeda antara struktur dan susunan gugatan rekonpensi yang bersamaan dengan jawaban dalam konpensi, yang bersamaan dengan duplik dalam rekonpensi, juga dengan yang ada dalam kesimpulan. Oleh karena itu, demi tegaknya azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sesuai dengan struktur dan susunan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi yang bersamaan dengan jawaban dalam konpensi, dengan mengabaikan tambahan dan atau perubahan

Halaman 62 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang termuat bersamaan dengan duplik dalam konpensi dan kesimpulan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi adalah bahwa Penggugat rekonpensi selama menikah dengan Tergugat Rekonpensi telah menuntut berupa :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan, harta bersama dan pembagiannya masing-masing $\frac{1}{2}$ dari harta bersama berupa :

2.1. Sebidang tanah seluas 2000M2 (dua ribu meter persegi) terletak di Jonggol, Nomor : 488/2003 atas nama Tergugat (Taufiq Alamsyah, S.H., dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara perbatasan dengan tanah milik Heru
- Sebelah Timur perbatasan dengan tanah milik Agustina
- Sebelah Selatan perbatasan dengan tanah milik Pecahan
- Sebelah Barat perbatasan dengan tanah milik Nasan

dibeli dari uang pinjaman koperasi dan hasil kerja Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada saat masih bekerja sebagai PNS dan masih suami isteri antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

2.2. Sebidang tanah berikut bangunan kontrakan yang terletak di Karya Bakti RT.02/RW.03 No. 33 Ciledak Barat, Kota Bogor, dengan luas tanah 92M2 (sembilan puluh dua meter persegi) dan bangunan 50M2 (lima puluh meter persegi), sertifikat tanah hak milik No. 1619 NIB 10.09.05.08.00901. No. Surat Ukur 196 dan atas nama SUWARNI dengan surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT/PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.71.040.008.020-0232.0,; dibeli dari uang pinjaman Bank BNI Penggugat Rekonvensi pada saat masih suami isteri antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah),

2.3. Menetapkan barang-barang yang ada di dalam rumah di perumahan Bumi Mutiara sebagai harta bersama, yaitu sebagai



berikut :

- a. 1 (satu) set meja makan kayu jati berikut 4 (empat) kursinya, seharga Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
- b. 1 (satu) buah TV ukuran 32inc merek Polytron, seharga Rp. 5.000.000;
- c. 1 (satu) buah Kamera Canon berikut 3 buah treepornnya (tele), seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- d. 1 (satu) buah sepeda lipat seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- e. 1 (buah) sepeda biasa merek polygroun seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- f. 1 (satu) set Meja Tamu santai dari kayu jati model Betawi (Meja, dan 2 (dua) kursi), seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- g. 1 (satu) buah lemari Es dua pintu seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

barang-barang sebagaimana disebutkan pada point 2.3. (1.3 a, b, c, d, e, f, dan g) di atas, adalah merupakan harta bersama, dengan total secara nominal, besarnya **sejumlah Rp. 52.500.000,-** (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) harta bersama tersebut harus dibagi masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

3. Menetapkan harta bersama berupa uang tunai **sebesar Rp. 201.000.000,- (Dua ratus satu juta rupiah)** yang sampai saat ini masih dikuasai, dan disimpan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan harus dibagi masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yang terdiri dari :

- 3.1.** uang untuk modal usaha Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** yang dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk wiraswasta dengan sampai saat ini belum



dikembalikan, baik secara tunai maupun secara cicilan;

3.2. uang sebesar **Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah)** sisa hasil jual mobil, sampai saat ini masih disimpan, diikuasai dan dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara pribadi;

3.3. uang sebesar **Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)** hasil jual alat musik piano, sampai saat ini masih disimpan, dikuasai dan dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, secara pribadi

4. Menetapkan harta bersama/hutang bersama atas peminjaman kredit di Bank BNI sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang dipergunakan :

4.1. Untuk pembelian sebidang tanah yang terletak di terletak di Karya Bakti RT.02/RW.03 No. 33 Cilendek Barat, Kota Bogor, dengan luas tanah 92M2 (sembilan puluh dua meter persegi) dan bangunan 50M2 (lima puluh meter persegi);

4.2. Untuk membangun kontrakan di atas sebidang tanah yang terletak di terletak di Karya Bakti RT.02/RW.03 No. 33 Cilendek Barat, Kota Bogor, dengan luas tanah 92M2 (sembilan puluh dua meter persegi) dan bangunan 50M2 (lima puluh meter persegi);

5. Mengukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk ikut bersama-sama dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi masing-masing $\frac{1}{2}$ untuk mencicil dan membayar sisa hutang sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada Bank BNI setiap bulannya sebesar sebesar Rp. 3.637.110,- (tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sepuluh rupiah) setiap bulannya, sampai dengan tahun 2036;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayar sisa hutang dari sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada Bank BNI masing-masing sejumlah Rp. 1.818.555,- (satu juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), sampai dengan tahun 2036;

Halaman 65 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn



7. Menyatakan sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal di atasnya yang terletak di Perumahan Bumi Mutiara Blok JC.8/18 Bojong Kulur, Kabupaten Bogor, dengan luas 132M2 (seratus tiga puluh dua meter persegi) dan bangunan 132M2, sertifikat tanah hak milik No. 103394, NIB, 10.10.16.007448, No. Surat Ukur 301, berdasarkan Akta Jual Beli Notaris Ny. Itje Rachmati Nomor : 389/143 SHM atas nama Taufiq Alamsyah, S.H., adalah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan satu buah sertifikat sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal di atasnya yang terletak di Perumahan Bumi Mutiara Blok JC.8/18 Bojong Kulur, Kabupaten Bogor, dengan luas 132M2 (seratus tiga puluh dua meter persegi) dan bangunan 132M2, sertifikat tanah hak milik No. 103394, NIB, 10.10.16.007448, No. Surat Ukur 301, berdasarkan Akta Jual Beli Notaris Ny. Itje Rachmati Nomor : 389/143 atas nama SHM Taufiq Alamsyah, S.H., kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tanpa syarat apapun;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melunasi uang sewa rumah yang terletak di Perumahan Bumi Mutiara Blok JC.8/18 Bojong Kulur, Kabupaten Bogor, selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), harus dibayarkan dan diserahkan secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membagi dan menyerahkan hak Penggugat Rekonvensi dari harta bersama sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari seluruh harta bersama;
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang asuransi Pendidikan anaknya yang bernama Fildzah Arista Syahputri, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Bank Bumi Putra secara tunai dan kontan kepada yang berhak yaitu Fildzah Arista Syahputri;
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang untuk membeli hewan qurban sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Halaman 66 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn



namun tidak dibelikan kepada Saudara-saudara Penggugat Rekonvensi, secara tunai dan kontan;

13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, verzet, banding atau kasasi;

14. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dari gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan tentang formalitas pengajuan gugatan Rekonvensi tersebut ;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan berita acara sidang, gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban Tergugat dalam konvensi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 132 huruf a dan huruf b HIR, gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut secara formal dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan sebagaimana dalam jawaban rekonvensi dan kesimpulan tertulisnya yaitu menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa terlepas dari penolakan Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim setelah secara seksama membaca gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi angka 2.1 dan 2.2 ternyata identitas, ukuran dan kepemilikannya sama persis sebagaimana dengan posita gugatan konvensi Tergugat Rekonvensi angka 4 huruf d dan c, gugatan mana telah ternyata dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam bagian konvensi perkara ini. Oleh karena itu, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi angka 2.1 dan angka 2.2 tidak perlu dipertimbangkan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang sebagaimana dalam petitum angka 2.3 dan angka 3, telah ternyata ditolak oleh Tergugat Rekonvensi dalam persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR Penggugat Rekonvensi untuk pertama kalinya dibebani wajib bukti yang kemudian juga menjadi beban Tergugat Rekonvensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ternyata Penggugat Rekonpensi hanya mampu membuktikan dengan saksi keenam yang bernama Alin binti Ali saja, sedangkan satu saksi bukan saksi, sehingga Penggugat Rekonpensi tidak mampu membuktikan apapun, sehingga gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang dapat meyakinkan Majelis Hakim dalam persidangan. Oleh karena itu, gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tentang sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 4, telah ternyata pinjaman kredit Bank BNI tersebut diperuntukan untuk membeli dan membangun objek harta sebagaimana disebutkan dalam gugatan konpensi Tergugat Rekonpensi posita angka 4 huruf c, objek harta mana telah ternyata dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam bagian konpensi perkara ini aquo. Oleh karena itu, maka gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi angka 4 tersebut menjadi tidak ada relevansinya lagi sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tentang sebagaimana petitum angka 4 telah dikesampingkan, maka petitum angka 5 dan 6 sebagai kelanjutan petitum angka 4 diatas, juga tidak perlu dipertimbangkan sehingga juga harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tentang sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 7, terlepas dari penolakan Tergugat Rekonpensi tersebut, Majelis Hakim setelah secara seksama membaca gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi angka 7 tersebut ternyata identitas, ukuran dan kepemilikannya sama persis sebagaimana dengan posita gugatan konpensi Tergugat Rekonpensi angka 4 huruf b, gugatan mana telah ternyata dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam bagian konpensi perkara ini. Oleh karena itu, maka gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi angka 7 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tentang sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 8, terlepas dari penolakan

Halaman 68 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi tersebut, Majelis Hakim setelah secara seksama membaca gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi angka 8 tersebut ternyata identitas, ukuran dan kepemilikannya sama persis sebagaimana dengan posita gugatan konpensi Tergugat Rekonpensi angka 4 huruf b, gugatan mana telah ternyata dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam bagian konpensi perkara ini, apalagi yang diminta dikembalikan tersebut bukan hanya dokumen tertulisnya tetapi juga berikut tanah dan bangunannya. Oleh karena itu, maka gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi angka 8 tersebut menjadi tidak ada kepentingan hukumnya sebelum pelaksanaan putusan perkara a quo, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tentang sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 9, 10 dan 11, terlepas dari penolakan Tergugat Rekonpensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa disamping tidak didahului dengan akad sewa-menyewa, juga gugatan rekonpensi tersebut tidak ada hubungannya dengan pokok perkara. Oleh karena itu, maka gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi angka 9, 10 dan 11 tersebut harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tentang sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 12, telah ternyata ditolak oleh Tergugat Rekonpensi dalam persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR Penggugat Rekonpensi untuk pertama kalinya dibebani wajib bukti yang kemudian juga menjadi beban Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonpensi telah mengajukan alat bukti T.12 dan para saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti T.12 telah ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, sehingga alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal pembuktian sehingga alat bukti tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari 6 orang saksi Penggugat Rekonpensi ternyata hanya saksi kelima yang bernama Agustina binti H. Eddy Usmansyah saja yang mengetahui uang kurban tersebut, sedangkan satu saksi bukanlah saksi,

Halaman 69 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut juga tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi tidak mampu mengajukan bukti apapun, sehingga gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang dapat meyakinkan Majelis Hakim dalam persidangan, maka gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tentang sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 13, karena telah ternyata gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tidak didukung oleh alat bukti yang kuat, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, gugatan tersebut juga harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tentang sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 14, karena telah dipertimbangkan dalam bagian konpensi perkara ini, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi, sehingga gugatan rekonpensi tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi dikabulkan sebagian, dinyatakan tidak dapat diterima gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tentang petitum angka 8, 9, 10 dan 11 serta menyatakan menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kepentingan dan hubungan hukumnya lagi dalam pemeriksaan perkara a quo, maka alat bukti T.2, T.9, T.11, T.12, dan T.13 harus dinyatakan dikesampingkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena perkara gugatan harta bersama ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka

Halaman 70 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi;

Meningat dalil-dalil syar'i dan peraturan perundang-undangannya yang beraku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan objek harta berupa :
 - 2.1. Sebidang tanah dengan status Akta Jual Beli Notaris PARTONO, S.H., Nomor : 488 / 2003 atas nama Tergugat, yang terletak di Blok Tegal Babi, RT.024, RW.006, Desa Sukanegara, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah milik HERU
 - Timur : Tanah milik AGUSTNA
 - Selatan : Tanah milik PECAHAN
 - Barat : Tanah milik NASANyang sekarang dikuasai oleh Penggugat ;
 - 2.2. 45 persen nilai dari sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal yang terletak di Perumahan Bumi Mutiara Blok JC.8/18, RT.002, RW.033, Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dengan luas tanah $\pm 132 \text{ M}^2$ (seratus tiga puluh dua meter persegi) dan bangunan $\pm 132 \text{ M}^2$, Sertifikat tanah hak milik No : 103394, NIB 10.10.16.09.007448, No. Surat Ukur 301 dan Akta Jual Beli Notaris NY. ITJE RACHMATI Nomot : 389/143 atas nama SHM Tergugat, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Rumah Blok JC.8 Nomor 19;
 - Sebelah Timur : Rumah Blok JC.8 Nomor 15;

Halaman 71 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn



- Sebelah Selatan
: Rumah Blok JC.8 Nomor 17;
- Sebelah Barat
: Jalan;

yang sekarang dikuasai oleh Penggugat;

adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 2 di atas;
4. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta Bersama dalam diktum angka 2 tersebut kepada Tergugat secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi 2 antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing seperdua bagian;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tentang objek harta sebagaimana disebutkan dalam posita angka 4 huruf c berupa Karya Bakti Nomor 33 RT 02 Rw 03, Cilendek Barat Kota Bogor tidak dapat diterima (*Niet-Ontvankelijk verklaard*);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tentang petitum angka 8, 9, 10 dan 11 tidak dapat diterima (*Niet-Ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi selainnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.949.000,- (lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 72 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari ini Senin tanggal 09 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh Drs. H. Dadang Karim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Detwati, M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim yang sama dan dibantu oleh Hj. Nur Zahara Fauza, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Nur Zahara Fauza, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-

Halaman 73 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses : Rp 60.000,-
- Panggilan : Rp 49.000,-
- PNPB Panggilan : Rp 30.000,-
- Biaya Descente : Rp. 5.760.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 5.949.000,-

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 74 dari 74, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)